

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN
OLEH KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
PASCA PUTUSAN INKRACHT**

Oleh : Nabila Dani

**Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Maria Maya L, S.H.,LL.M
Pembimbing II: Erdiansyah, SH.,MH
Alamat: Jl. Ronggowarsito No.6, Pekanbaru, Riau
Email: nabiladani64@yahoo.com / Telepon :081270923705**

ABSTRACT

After the court ruling, the execution of evidence of theft cases that in the case of a conviction or free or free from all lawsuits, the court determines that the confiscated evidence is handed over to the party most entitled to receive, namely the party whose name is listed in the decision. Unless according to the provisions of the law, the evidence must be confiscated for the benefit of the country or destroyed so that it can no longer be used.

This type of research can be classified as sociological (empirical) Normative legal research. However, although there are elements of field research (sociological) in this study, the data analysis method is carried out with a qualitative approach, because the dominant data used is secondary data or library data with field data as a complement. This research was conducted in the jurisdiction of the Pekanbaru District Attorney's Office. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are the study of literature and interviews.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the return of evidence both in terms of procedures and time according to Article 46 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code should have been decided, then the evidence (objects) mentioned in the decision must have a clear status, whether returned, seized, or destroyed. Based on article 194 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code, an order to hand over evidence is carried out without any conditions. Second, the Legal Procedure in Execution of Evidence of Theft Case by the Pekanbaru District Attorney Office After the Inkracht Verdict, which starts with a case that has received an inkracht decision (a decision that has obtained permanent legal force) and then the judge makes a letter of excerpt, the excerpt of the decision comes out 1 (one) the week after the inkracht verdict Third, the Constraints of the Prosecutor in Execution of Evidence of Theft Case by the Pekanbaru District Prosecutor's Office after the Inkracht Verdict is the person who has been mentioned or explained in the contents of the decision verdict not to take the evidence.

Keywords: Execution, Decision, Attorney, Evidence, Criminal Act.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam Pasal 270 bahwasannya yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Jaksa.¹ KUHAP secara tegas menyebut Jaksa, artinya setiap Jaksa baik yang menjadi Penuntut Umum maupun yang tidak bertugas sebagai Penuntut Umum mempunyai wewenang yang sama dalam melaksanakan putusan hakim yang *inkracht*. Jaksa mempunyai diskresi terhadap pelaksanaan putusan hakim yang disebut sebagai *eksekutor*.²

Putusan hakim dalam perkara pidana terbagi dua ruang lingkup, yaitu putusan perkara tindak pidana umum (Pidum) dan putusan perkara tindak pidana khusus (Pidsus). Pada dasarnya putusan hakim terhadap perkara pidana umum (pidum) atau pidana khusus (pidsus) tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa saja, akan tetapi pasca putusan tersebut juga terdapat mengenai status barang bukti.³ Kasus paling banyak terjadi di pekanbaru

belakangan ini yang berkaitan langsung dengan barang bukti yaitu kasus tindak pidana pencurian (Pidum).⁴

Terhadap tindak pidana pencurian, putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana. Sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana Umum, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.⁵

Terjadi beberapa permasalahan dalam praktek atau lapangan yaitu terdapat banyaknya jumlah barang bukti yang tidak diambil yang dimana pemilik barang bukti seharusnya mendapat pengembalian barang tersebut membiarkan barang tersebut berada lama di Kejaksaan/Rupbasan dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak Kejaksaan dan Pemilik sehingga hal tersebutlah menjadi menumpuknya barang

¹ “Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana” diakses melalui https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan. diakses, tanggal, 3 Oktober 2019.

² Wawancara dengan *Bapak Robi Harianto*, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 12 November 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001. Hlm 27.

⁴ Wawancara dengan *Bapak Bambang Adi Putra*, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 12 November 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

⁵ Wawancara dengan *Bapak Bambang Adi Putra*, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 12 November 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

bukti di Kejaksaan dan Rupbasan sehingga overkapasitas.

Permasalahan hukum yang terjadi yaitu bagaimanakah proses pengembalian barang bukti tersebut baik dari segi tata cara maupun waktu. Menurut Pasal 46 ayat 2 KUHAP seharusnya apabila perkara sudah diputus, maka barang bukti (benda) yang disebut didalam putusan harus jelas statusnya, apakah dikembalikan, dirampas atau dimusnahkan. Berdasarkan pasal 194 ayat 3 KUHAP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti.⁶

Melihat hal tersebut penulis mempunyai perbedaan dalam hal penelitian yang dimana lebih di konkritkan oleh penelitian ini. Oleh sebab itu dikarenakan sering terjadinya permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan pengadilan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Pasca Pelaksanaan Putusan Inkracht”***

⁶ Wawancara dengan *Bapak Robi Harianto*, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 12 November 2019, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa barang bukti kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan Inkracht terjadi penumpukan atau overkapasitas?
2. Mengapa pemilik barang bukti kasus pencurian tidak mengambil barang bukti pasca putusan Inkracht di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
3. Apasajakah kendala Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan inkracht?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk dapat mengetahui barang bukti kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan Inkracht terjadi penumpukan atau overkapasitas.
 2. Untuk mengetahui pemilik barang bukti kasus pencurian tidak mengambil barang bukti pasca putusan Inkracht di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
 3. Untuk mengetahui langkah kendala Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan inkracht.
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada

Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekusi barang bukti kasus pencurian oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan Inkracht.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Murni

Teori hukum murni (*the Pure Theory of Law*) adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu sistem hukum tertentu melainkan suatu teori hukum umum (*general legal theory*). Sebagai suatu teori tujuan utamanya adalah pengetahuan terhadap subyeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimana hukum dibuat. Bukan pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) atau bagaimana seharusnya dibuat (*ought to be made*).⁷

Hans Kelsen menjelaskan hukum murni atau hukum positif dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya

⁷ Hukum dan nilai-nilai yang bersifat subyektif dan sering dijadikan dasar pembenar hukum dijelaskan tersendiri dalam Kelsen, *Pure Theory, Op.Cit.*, hlm. 1723. Disebut juga dengan aliran formal reduksionis (*formal reductionism*). Lihat Jelic, *Op.Cit.* hlm. 1.

atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya *deliberatif*. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan menunjukkan kepastian. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik

⁸ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 3.

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Penegakan Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Putusan Pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of law and State, Op.Cit.*, hlm. 31.

cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

2. Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²
3. Barang Bukti Adalah semua jenis barang yang dijadikan sebagai bukti kejahatan, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.¹³
4. Pidana adalah Nestapa atau perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁴
5. Pidana Umum adalah Hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.¹⁵
6. Pidana Khusus adalah Hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu atau hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja.¹⁶

¹¹ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹² Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹³ M Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete edition*, hlm 92.

¹⁴ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, hlm.70.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

7. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.¹⁷
8. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁸
9. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Jenis Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.²⁰ karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada

¹⁷ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁰ Istilah ini merujuk kepada buku hijau berjudul “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*”, 2015. Terdapat dua jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Hlm 7.

lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, karena lokasi ini dipilih mengingat tempat ini merupakan salah satu menjadi pertimbangan penulis karena terdapat permasalahan mengenai proses pengembalian barang bukti pasca putusan inkrah mulai dari jangka waktu hingga terjadinya overkapasitas sehingga Kejaksaan Negeri Pekanbaru menjadi tempat yang wajib dilakukan penelitian guna mendapatkan penelitian secara komprehensif.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²² Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik Barang Bukti 2017-2019, Kasi Pidum, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang

²¹ Istilah ini merujuk pada buku Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, yang menyebutkan istilah Penelitian Hukum Sosiologis, hal. 13.

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.²³ Dan metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada table berikut:

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor: 235/e/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁴ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan.

b. Kuesioner

Yakni metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Kendatipun

²³ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

²⁴ *Ibid*, hlm. 95.

demikian, kuisioner juga dilakukan dalam bentuk pertanyaan essai, dimana dalam hal ini responden sendirilah yang akan memberikan jawabannya.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Barang Bukti Didalam Konsep Hukum Pidana

Menurut Andi Hamzah, istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.²⁵

B. Konsep Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo memberikan pandangan mengenai definisi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-

keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁶

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.²⁷ Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.²⁸

²⁵ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.100.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁷ Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, Vol.VIII, No. 2, 2018), hlm. 61-71.

²⁸ <https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2019/08/16/7f6bfd0ea02369c8c1ad1ee/k>

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Barang Bukti Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Pasca Putusan Inkracht Terjadi Penumpukan atau Overkapasitas

Barang bukti kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan inkracht terjadi penumpukan atau overkapasitas dari tahun ke tahun. Yang dimana penulis melakukan penelitian dari tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2017 terdapat 16 kasus yang dimana terdapat 11 barang bukti yang tidak diambil, begitu juga pada tahun 2018 terdapat kenaikan kasus yaitu 18 kasus akan tetapi barang bukti yang tidak diambil hanya 9, kemudian pada tahun 2019 terdapat 14 kasus dengan barang bukti yang tidak diambil berjumlah 8, hal tersebut menjadi faktor terjadinya penumpukan atau overkapasitas dengan total kasus 48 dan jumlah barang bukti yang tidak diambil yaitu 28.

Terjadinya overkapasitas dikarenakan pengambilan barang bukti menjadi terlambat atau tidak diambil dikarenakan prosedur yang berbelit (B-1) sehingga para pihak pemilik barang bukti mengurungkan niat untuk mengambil barang bukti tersebut. Berdasarkan salah satu responden yang penulis lakukan kuesioner yaitu bapak JD (ket: pemilik barang bukti ingin namanya disamarkan demi keamanan)

memang hal yang beliau pikirkan pertama kali ketika mengambil barang bukti di Kejaksaan tersebut adalah prosedur yang berbelit sehingga bapak JD mengurungkan niat dan terus menunda pengambilan barang bukti, kemudian ketika barang bukti dilakukan pengambilan dugaan bapak JD menjadi kuat karena memang secara administratif saja bapak JD disulitkan dalam pengambilan barang bukti, bapak JD juga menyayangkan Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak mengedukasi masyarakat pemilik barang bukti dalam tata cara pengambilan barang bukti sehingga faktor awal terjadinya penumpukan/overkapasitasnya barang bukti adalah prosedur yang berbelit.²⁹

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Bambang selaku Jaksa Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang mengatakan bahwa yang menjadi penyebab utama overkapasitas yaitu dikarenakan pemilik barang bukti beranggapan bahwa pengambilan barang bukti memiliki prosedur yang berbelit sehingga para pihak pemilik barang bukti mengurungkan niat untuk mengambil barang bukti tersebut, padahal prosedur yang ada di Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidaklah berbelit hanya berupa pengisian surat pengambilan dan identitas lengkap pemilik, pihak Kejaksaan

ota-pekanbaru-dalam-angka-2019.html, diakses, tanggal 24 September 2020.

²⁹ Kuesioner yang dilakukan penulis terhadap responden bapak JD di alamat rumah beliau.

juga tidak ingin melakukan hal yang berbelit karena akan menyebabkan terjadinya penumpukan barang bukti yang membuat kinerja Jaksa juga terganggu.³⁰

Analisa penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dimana menurut Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan."³¹ Dilematis dalam hal ini ialah disatu sisi KUHAP merupakan prosedur dalam peradilan pidana yang tidak boleh dilanggar, disatu sisi juga KUHAP tidak mengakomodir seluruh norma yang terjadi didalam lapangan praktik, yang menyebabkan praktisi tidak efektif dalam melaksanakan tugas seperti contoh dalam hal ini yaitu Jaksa.

Analisa dan saran penulis yaitu disatu sisi apabila jaksa tidak mengembalikan barang bukti maka barang bukti tersebut akan menumpuk dan menyebabkan overkapasitas, disatu sisi KUHAP tidak menjelaskan secara detail mengenai prosedur mengenai pengembalian barang bukti, jaksa harus berinisiatif membuat prosedur yang memperjelas langkah di KUHAP, seperti mengeluarkan surat edaran jangka waktu pengambilan barang bukti

³⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Jaksa Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hal. 226.

di Kejaksaan atau membuat peraturan Jaksa Agung tentang percepatan pengambilan barang bukti seperti pegantaran barang bukti kepada pemilik atau pemberian alternative waktu pengambilan barang baktu yang dimana artinya paradoks ini haruslah dengan cita-cita penegakan hukum yaitu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.

B. Pemilik Barang Bukti Kasus Pencurian Tidak Mengambil Barang Bukti Pasca Putusan Inkraacht di Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan salah satu responden yang penulis lakukan kesioner yaitu bapak JD memang hal yang beliau pikirkan pertama kali ketika mengambil barang bukti di Kejaksaan tersebut adalah prosedur yang berbelit sehingga bapak JD mengurungkan niat dan terus menunda pengambilan barang bukti, kemudian ketika barang bukti dilakukan pengambilan dugaan bapak JD menjadi kuat karena memang secara administratif saja bapak JD disulitkan dalam pengambilan barang bukti, bapak JD juga menyayangkan Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak mengedukasi masyarakat pemilik barang bukti dalam tata cara pengambilan barang bukti sehingga faktor awal terjadinya penumpukan/overkapasitasnya

barang bukti adalah prosedur yang berbelit.³²

Dari keterangan dari responden tersebut penulis melakukan *crosscheck* kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru melalui Bapak Bambang selaku jaksa bagian barang bukti yang menjelaskan tentang pelaksanaan awal pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana yaitu:

“Perkara yang sudah mendapatkan putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap). Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20) untuk mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan atau di RUPBASAN

³² Kuesioner yang dilakukan penulis terhadap responden bapak JD di alamat rumah beliau.

(rumah penyimpanan benda sitaan negara)”³³

Jadi yang diterangkan oleh Bapak Bambang selaku jaksa bagian barang bukti sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 ayat (2) KUHAP yaitu apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Maka dari itu Analisa penulis yang dimana hal tersebut menjadi gaduh dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa-apa yang disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud dengan istilah “barang bukti”. Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

³³ Wawancara dengan Bapak Bambang Adi Putra, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 17 April 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Analisa dan saran penulis menggunakan teori hukum positif yang dimana teori ini mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.³⁴ Dalam penelitian ini prosedur pengembalian barang bukti haruslah disesuaikan dengan tujuan penegakan hukum yaitu untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat yang dimana masyarakat tidak begitu mengetahui prosedur pengembalian barang bukti yang mereka anggap adalah suatu hal yang memakan waktu banyak, apabila jaksa sudah mengetahui hal yang dikeluhkan masyarakat seharusnya prosedur pengembalian barang bukti tersebut tidaklah bersifat pasif tetapi aktif, jaksa lebih koordinatif dan sosialisasi mengenai hal tersebut demi menjaga jalannya penegakan hukum dan tidak saling terbebani dalam hal pengembalian barang bukti tersebut.

C. Kendala Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Pasca Putusan Inkracht

Apa yang menjadi kendala jaksa dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti pencurian? Jika dilihat kendala eksekusi barang

bukti terdapat pada tingkat pengembalian barang bukti, baik itu mengenai jangka waktu maupun kendala lapangan lainnya yang dimana menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Bambang selaku jaksa Kepala Seksi bagian barang bukti mengenai kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengembalian barang bukti adalah:³⁵

“orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan tidak mau mengambil barang bukti tersebut, dan orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan lama dalam pengambilan barang bukti tersebut dan faktor lainnya. Jadi barang bukti yang tidak diambil atau pengambilannya terlalu lama mengakibatkan Kejaksaan/RUPBASAN menjadi penuh.”

Namun penulis juga melakukan *crosscheck* melalui kuesioner kepada pemilik barang bukti yaitu bapak JD (ket: pemilik barang bukti ingin namanya disamarkan demi keamanan) memang hal yang beliau pikirkan pertama kali ketika mengambil barang bukti di Kejaksaan tersebut adalah prosedur yang berbelit sehingga bapak JD mengurungkan niat dan terus menunda pengambilan barang bukti, kemudian ketika barang bukti dilakukan pengambilan dugaan bapak JD menjadi kuat karena memang secara administratif saja bapak JD

³⁴ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hal. 71.

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Bambang Adi Putra*, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 17 April 2020, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

disulitkan dalam pengambilan barang bukti, bapak JD juga menyayangkan Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak mengedukasi masyarakat pemilik barang bukti dalam tata cara pengambilan barang bukti sehingga faktor awal terjadinya

penumpukan/overkapasitasnya barang bukti adalah prosedur yang berbelit.³⁶

Analisa dan saran penulis apabila dikaitkan dengan teori hukum positif yaitu ketika jaksa mengalami kendala dalam praktek lapangan dikarenakan keterbatasan undang-undang maka seharusnya asas dan norma hukum yang dibentuk melalui undang-undang dipikirkan secara mendalam hingga ketinggian kontemplatif dengan bantuan pemikiran filosofis sehingga teori hukum yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas praktek hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Barang bukti kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru pasca putusan Inkracht terjadi penumpukan atau overkapasitas dikarenakan barang bukti (benda) yang disebut didalam putusan belum terlalu jelas statusnya, apakah

dikembalikan, dirampas atau dimusnahkan. Berdasarkan pasal 194 ayat 3 KUHAP, perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan segera melaksanakan pengembalian barang bukti. Akibat keterbatasan undang-undang atau peraturan tersebut menyebabkan jaksa berinisiatif apabila barang bukti tersebut tidak diambil maka korban atau yang mempunyai barang tersebut diberi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan setuju atau tidak barang tersebut dilelang untuk negara, padahal hal tersebut juga tidak relevan dengan Pasal 46 ayat 2 KUHAP.

2. Pemilik barang bukti kasus pencurian tidak mengambil barang bukti pasca putusan Inkracht di Kejaksaan Negeri Pekanbaru yaitu berawal terjadi beberapa permasalahan dalam praktek atau lapangan yaitu terdapatnya jumlah barang bukti yang tidak diambil yang dimana antara pemilik barang bukti dan Kejaksaan terjadi miss informasi yang disatu sisi pemilik barang bukti beanggapan prosedur yang berbelit dan di sisi Kejaksaan hal tersebut tidak berbelit hanya saja memakan waktu lama demi keamanan dank e akuratan pengembalian barang

³⁶ Kuesioner yang dilakukan penulis terhadap responden bapak JD di alamat rumah beliau.

bukti sesuai dengan identitas pemilik.

3. Dilematis Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Pasca Putusan Inkracht yaitu orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan tidak mau mengambil barang bukti tersebut, dan orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan lama dalam pengambilan barang bukti tersebut. Dalam penyimpanan barang bukti disimpan di RUPBASAN (rumah penyimpanan benda sitaan negara) yang sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP yaitu Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.”

B. Saran

1. Dilematis dalam hal ini ialah disatu sisi KUHAP merupakan prosedur dalam peradilan pidana yang tidak boleh dilanggar, disatu sisi juga KUHAP tidak mengakomodir seluruh norma yang terjadi didalam lapangan praktik, yang menyebabkan praktisi tidak efektif dalam melaksanakan tugas seperti contoh dalam hal ini yaitu Jaksa.
2. Pemilik barang bukti kasus pencurian tidak mengambil barang bukti pasca putusan Inkracht di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ada penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia/masyarakat. Dalam

penelitian ini penulis menyarankan agar prosedur pengembalian barang bukti haruslah disesuaikan dengan tujuan penegakan hukum yaitu untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat.

3. Kendala Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Kasus Pencurian Oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Pasca Putusan Inkracht dikarenakan keterbatasan undang-undang. Maka seharusnya penulis menyarankan agar asas dan norma hukum yang dibentuk melalui undang-undang dipikirkan secara mendalam hingga ketinggian kontemplatif dengan bantuan pemikiran filosofis sehingga teori hukum yang dihasilkan mampu meningkatkan kualitas praktek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiyah, Ratna Nurul, 2001, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar.
- Effendi, Tolib, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Surabaya.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Adji Samekto, 2019, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 7, No. 1 April.

American Jurisprudence Proof of Facts 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana*, disadur oleh Laisiana Irvianti, *Skripsi*, Pelaksanaan Pengembalian Barang bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Edgar Bodenheimer, 1963, "Jurisprudence, The Philosophy And Method of The Law", Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, *Westlaw*.

Jan Gijssels & Mark van Hoecke; 2000, "Apakah Teori Hukum Itu?", Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete edition*.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor: 235/e/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana.

D. Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/tindak-pidana-perjudian/>

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan. diakses, tanggal, 17 Oktober 2020.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/3b9fb76e1efe7796feb49cfd39326173.pdf. Diakses tanggal, 3 Oktober 2020.

<https://lib.unnes.ac.id/18420/1/8150408033.pdf>, Diakses tanggal, 3 Oktober 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/58665/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses tanggal, 3 Oktober 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/34361-ID-proses-pengembalian-kendaraan-bermotor-yang-dijadikan-barang-bukti-dalam-proses.pdf>, Diakses tanggal, 3 Oktober 2020.